

SCHEDULE F – INDONESIA LAW REQUIREMENTS
SKEDUL F – PERSYARATAN HUKUM INDONESIA

(Version 10 – 24 March 2026)

1. PROVISIONS REQUIRED BY LOCAL LAWS OR REGULATIONS

For the purposes of the Master Agreement and each Work Order made between the Supplier and Citi (or Affiliate) in Indonesia, the following wording shall be added to the Master Agreement in its entirety:

2. GENERAL REQUIREMENTS FOR ALL SERVICES¹

The following provisions shall apply to all Services provided by the Supplier to Citi:

2.1 Examinations or Audits by Regulators of the Supplier²

Supplier shall notify Citi of any examination or audit by regulators of the Supplier which impacts the Services of Citi or the confidential information (including Indonesia data) of Citi. The notice must be addressed to Citi's Country Compliance and must be received by Citi 3 (three) weeks before the examination or the audit commences. The Supplier should not release any Indonesia data without the approval of Citi.

2.2 Audits by Financial Services Authority / Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (or any other regulatory authority) on Citi³

In the event of an audit conducted by OJK (or any other regulatory authority) on Citi, any data requested to the Supplier must be provided by the Supplier to Citi within 5 (five) Indonesia business days from the date of request by Citi.

1. KETENTUAN YANG DISYARATKAN BERDASARKAN HUKUM DAN REGULASI LOKAL

Untuk keperluan dari Perjanjian Induk dan setiap Perintah Kerja yang dibuat antara Pemasok dan Citi (atau Afiliasi) di Indonesia, ketentuan berikut ini akan ditambahkan ke Perjanjian Induk secara keseluruhan:

2. PERSYARATAN UMUM UNTUK SELURUH LAYANAN

Ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku untuk seluruh Layanan yang diberikan oleh Pemasok kepada Citi:

2.1 Pemeriksaan atau Audit oleh Regulator dari Pemasok

Pemasok akan memberitahukan Citi atas setiap pemeriksaan atau audit oleh regulator dari Pemasok yang akan berdampak kepada Layanan terhadap Citi atau kerahasiaan informasi (termasuk data di Indonesia) dari Citi. Pemberitahuan harus dikirimkan ke *Country Compliance* dari Citi dan harus diterima oleh Citi 3 (tiga) minggu sebelum pemeriksaan atau audit dilakukan. Pemasok tidak diperbolehkan memberikan data apapun mengenai Indonesia tanpa persetujuan dari Citi.

2.2 Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (atau setiap otoritas regulator lainnya) di Citi

Pada saat suatu audit dilakukan oleh OJK (atau setiap otoritas regulator lainnya) di Citi, setiap data yang diminta kepada Pemasok harus diberikan oleh Pemasok kepada Citi dalam waktu 5 (lima) hari kerja di Indonesia terhitung sejak tanggal

¹ Regulations:

- a. OJK Regulation No.9/POJK.03/2016 and SEOJK No. 11/SEOJK.03/2017 on Prudent Principles for Commercial Banks on using Outsourcing Company ("OJK Reg. No.9/2016")
- b. OJK Regulation No. 11/POJK.03/2022 on Implementation of Information Technology By Commercial Banks ("OJK Reg. No.11/2022")
- c. OJK Regulation No. 41/POJK.03/2017 on Bank Inspection Requirements and Procedures ("OJK Reg No. 41/2017")
- d. OJK Board of Commissioner Members Regulation No. 1 of 2026 on Implementation of Information Technology by Commercial Banks ("PADK No. 1/2026"), as the implementing regulation of OJK Regulation No. 11/2022
- e. SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 on Cyber Security and Resiliency by Commercial Banks ("SEOJK No.29/2022")

² Chapter V.B.3.(a)(9) of PADK No.1/2026

³ Chapter V.B.3.(a)(9) of PADK No.1/2026, Article 30 of OJK Reg. No.11/2022 and Article 15 – 18 of OJK Reg No. 41/2017

permintaan dari Citi.

2.3 Critical Event⁴

The Supplier agrees as soon as possible, notify Citi of the occurrence of any critical event to Citi, i.e. an event which may result in significant financial losses to Citi and/or disrupt the continuity operation of Citi.

2.4 Assignment and Subcontracting⁵

The Supplier shall provide prior request for approval to Citi in the form of **Appendix I** hereof, for any assignment or subcontracting by the Supplier of any of its rights, obligations or responsibilities under the Master Agreement and the Work Order. If agreed by Citi, the request can be made through e-mail to the designated person of Citi.

2.5 Classification of Services where Citi is Citibank, N.A., Indonesia

In the case where Citi is Citibank, N.A., Indonesia, depending on whether or not a specific Service is classified by Citibank, N.A., Indonesia as an Information Technology Service pursuant to the regulation of OJK (or any successor authority), the additional requirements as set out in Clause 3 of this Schedule shall apply to the Services and to the Supplier.. Accordingly, before performing its Services, the Supplier shall obtain confirmation from Citibank, N.A., Indonesia on the classification of Services provided under the Master Agreement. Reference should also be made in any Work Order.

2.6 Personal Data Protection⁶

2.6.1 Definitions

"personal data", "data controller", "data processor", "personal data subject" "personal data protection" and "processing" (and "process") shall as applicable, have the meanings given in Indonesia Data Protection Law.

2.3 Kejadian Penting (Critical Event)

Pemasok menyetujui untuk dengan segera, memberitahukan Citi atas adanya setiap kejadian kritis kepada Citi, yaitu suatu kejadian yang dapat berakibat kerugian keuangan yang signifikan terhadap Citi dan/atau mengganggu kelancaran operasional Citi.

2.4 Pengalihan dan Sub-kontrak

Pemasok akan memberikan permohonan persetujuan sebelumnya kepada Citi dalam bentuk yang tersebut dalam **Appendiks I** dari Skedul ini, untuk setiap pengalihan atau sub-kontrak oleh Pemasok atas setiap hak, kewajiban, atau tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian Induk dan Perintah Kerja. Jika disetujui oleh Citi, permintaan dapat diajukan melalui e-mail kepada karyawan Citi yang telah ditentukan.

2.5 Klasifikasi dari Layanan dimana Citi adalah Citibank, N.A., Indonesia.

Jika Citi adalah Citibank, N.A., Indonesia, tergantung apakah ada atau tidaknya suatu Layanan khusus diklasifikasikan oleh Citibank, N.A., Indonesia sebagai Layanan Informasi Teknologi berdasarkan regulasi OJK (atau setiap otoritas penerusnya), persyaratan tambahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Lampiran ini akan berlaku terhadap Layanan dan Pemasok. Dengan demikian, sebelum melaksanakan Layanan,. Pemasok akan menerima konfirmasi dari Citibank, N.A., Indonesia atas klasifikasi dari Layanan yang diatur dalam Perjanjian Induk. Rujukan juga harus dibuat dalam setiap Perintah Kerja.

2.6 Perlindungan Data Pribadi

2.6.1 Definisi

"data pribadi", "pengendali data", "prosesor data", "subjek data pribadi" "perlindungan data pribadi" dan "pemrosesan" (dan "proses") sebagaimana berlaku, memiliki arti yang diberikan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia

⁴ Chapter V.B.3.(a)(11) of PADK No.1/2026, Article 30 of OJK Reg. No. 11/2022 and Article I.4-5 of SEOJK No.29/2022

⁵ Chapter V.B.3.(a)(8) of PADK No.1/2026 and Article 30 of OJK Reg No. 11/2022

⁶ Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection ("Law No. 27/2022")

“Indonesia Data Protection Law” means Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection.

2.6.2 Applicability

Clause 2.6 shall apply to both Supplier or Citi where each of them is designated as a data controller or a personal data subject in a particular Master Agreement and/or Work Order.

2.6.3 Lawful Basis to Process Personal Data⁷

The data controller agrees to process (which includes activities of data acquisition, collection, analysis, storing, rectification, update, display, announcement, transfer, dissemination, disclosure, erasure and/or destruction) personal data only if there is a basis to process. The basis shall be either one of the following:

- a. explicit legal consent from the personal data subject for 1 (one) or several specific purposes that have been conveyed by the personal data controller to the personal data subject;
- b. fulfillment of obligation based on the Master Agreement and/or Work Order in the event that the personal data subject is a party to or to fulfill the request of the personal data subject when entering into the Master Agreement and/or Work Order;
- c. fulfillment of the legal obligation of the data controller based on the prevailing laws and regulations;
- d. to protect the vital interest of the personal data subject;
- e. fulfillment of duty in the framework of public interest, public services or implementation of the data controller's authority under the prevailing laws and regulations; and/or
- f. fulfillment of other legitimate interests by taking into account the objectives, needs and balance of interests of the data controller and the rights of the personal data subject.

2.6.4 Information to Convey⁸

⁷ Article 20 of Law No. 27/2022

⁸ Article 21 of Law No. 27/2022

¹³ Article 20 of Law No. 27/2022

“Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia” berarti Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2.6.2 Keberlakuan

Pasal 2.6 akan berlaku terhadap Pemasok atau Citi di mana masing-masing dari mereka ditunjuk sebagai pengendali data atau subjek data Pribadi dalam Perjanjian Induk dan/atau Perintah Kerja tertentu.

2.6.3 Dasar Hukum untuk Memproses Data Pribadi¹³

Pengendali data setuju untuk memproses (yang meliputi kegiatan perolehan, pengumpulan, analisis, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, tampilan, pengumuman, transfer, penyebaran, pengungkapan, penghapusan, dan/atau penghancuran) data pribadi hanya jika ada dasar pemrosesan data pribadi. Dasar hukum adalah salah satu dari berikut ini:

- a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;
- b. pemenuhan kewajiban Perjanjian Induk dan/atau Perintah Kerja dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan Perjanjian Induk dan/atau Perintah Kerja;
- c. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
- e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data dan subjek data Pribadi.

In the case of processing the personal data, the data controller agrees to convey the following information to the personal data subject:

- a. lawful basis of processing the personal data;
- b. purpose of processing the personal data;
- c. types and relevance of the personal data to be processed;
- d. document retention period;
- e. details of the collected information;
- f. period of processing; and
- g. the personal data subject's rights.

The data controller shall promptly notify any changes to the information to the personal data subject.

2.6.5 Offshore Transfer⁹

In transferring the personal data outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia, the data controller shall either ensure that: (i) the country of domicile of the data controller and/or the data processor that receives the transfer of the personal data has personal data protection level that is equal to or higher than those that are regulated under the Indonesian Data Protection Law; (ii) there is adequate and binding personal data protection; or (iii) there is approval from the personal data subject.

2.6.6 Termination of the Processing of the Personal Data¹⁰

The data controller shall end the processing of the personal data if:

- a. it has reached the retention period;
- b. the purpose of processing of the personal data has been achieved; or
- c. there is a request from the personal data subject.

2.6.7 Deletion of Personal Data¹¹

The data controller shall delete the personal data if:

2.6.4 Informasi yang Harus Disampaikan

Dalam hal pemrosesan data pribadi, pengendali data setuju untuk menyampaikan informasi berikut kepada subjek data pribadi:

- a. legalitas dari pemrosesan data pribadi;
- b. tujuan pemrosesan data pribadi;
- c. jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses;
- d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi;
- e. rincian mengenai Informasi yang
- f. jangka waktu pemrosesan data pribadi; dan
- g. hak subjek data pribadi.

Pengendali data harus segera memberitahukan setiap perubahan informasi kepada subjek data Pribadi.

2.6.5 Transfer Luar Negeri

Dalam melakukan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Republik Indonesia, pengendali data wajib memastikan bahwa: (i) negara tempat kedudukan pengendali data dan/atau pemroses data yang menerima transfer data pribadi tersebut memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang sama atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Indonesia; (ii) terdapat perlindungan data pribadi yang memadai dan mengikat; atau (iii) terdapat persetujuan dari subjek data pribadi.

2.6.6 Penhentian Pemrosesan Data Pribadi

Pengendali data wajib menghentikan pemrosesan data pribadi apabila:

- a. telah mencapai masa penyimpanan;
- b. tujuan pemrosesan data pribadi telah tercapai; atau
- c. terdapat permintaan dari subjek data pribadi.

2.6.7 Penghapusan Data Pribadi

Pengendali data wajib menghapus data pribadi apabila:

- a. data pribadi tersebut tidak lagi diperlukan untuk mencapai tujuan pemrosesan data pribadi;

⁹ Article 56 of Law No. 27/2022

¹⁰ Article 42 of Law No. 27/2022

¹¹ Article 43 of Law No. 27/2022

- a. the personal data is no longer required for achieving the purposes of processing the personal data;
- b. the personal data subject has made a withdrawal of consent to the processing of the personal data;
- c. there is a request from the personal data subject; or
- d. the personal data is obtained and/or processed by way against the law.

- b. subjek data pribadi telah melakukan penarikan persetujuan atas pemrosesan data pribadi;
- c. terdapat permintaan dari subjek data pribadi; atau
- d. data pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.

Pengendali data wajib memberitahukan kepada subjek data pribadi tentang penghapusan data pribadi.

The data controller shall notify to the personal data subject the deletion of the personal data.

2.6.8 Pemusnahan Data Pribadi

2.6.8 Destruction of Personal Data¹²

The Supplier shall destroy the personal data if:

- a. the retention period has expired and the statement has been made destroyed based on archive retention schedule;
- b. there is a request from the personal data subject;
- c. not related to the completion of the legal process of a case; and/or
- d. the personal data is obtained and/or processed by way against the law.

Penyedia wajib memusnahkan data pribadi apabila:

- a. jangka waktu penyimpanan telah berakhir dan pernyataan telah dimusnahkan berdasarkan jadwal penyimpanan arsip;
- b. terdapat permintaan dari subjek data pribadi;
- c. tidak terkait dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
- d. data pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.

The data controller shall notify to the personal data subject the destruction of the personal data.

Pengendali data wajib memberitahukan kepada subjek data pribadi tentang pemusnahan data pribadi.

3. SPECIFIC REQUIREMENTS FOR INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES¹⁴

In addition to the requirements as set forth in Section 2 above, the provisions under Section 3 of this Schedule shall apply to the Services where it is identified as Information Technology Services in the Master Agreement or in any Work Order.

3. PERSYARATAN KHUSUS UNTUK LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai tambahan dari persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 2 diatas, ketentuan dalam Pasal 3 dari Skedul ini akan berlaku terhadap Layanan yang teridentifikasi sebagai Layanan Teknologi Informasi dalam Perjanjian Induk atau dalam setiap Perintah Kerja

3.1 Definitions¹⁵

- a. **Information Technology** is a technique to collect, prepare, store, process, announce, analyze, and/or distribute information;
- b. **Data Centre** is a facility used to place electronic system and its related components for the purpose of data placement, storage and processing of data;

3.1 Definisi

- a. **Teknologi Informasi** adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- b. **Pusat Data** adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data;

¹² Article 44 of Law No. 27/2022

¹⁴ OJK Reg No. 11/2022

¹⁵ OJK Reg. No. 11/2022

- c. **Disaster Recovery Centre** is a facility used to recover data or information as well as important functions of an electronic system which is disrupted or damaged due to disasters which are caused by nature or by humans;
- d. **Information Technology-based-Transaction Processing Services** are activities in the form of addition, modification, deletion and/or data authorization to be performed on the application system(s) used to process transactions.

3.2 Information Technology Services

For all Services that are identified as Information Technology Services, the following requirements shall apply:

- a. The Supplier must apply reasonable information technology control principles (the application of both physical and logical security measures) which shall be evidenced by an independent audit report commissioned periodically by Supplier.¹⁶
- b. The Supplier shall provide technical document(s) to Citi in relation to the Information Technology Services being provided, which include among others the Information Technology process flow and data base structure.¹⁷
- c. The Supplier must do transfer of knowledge to Citi, so that there will be a personnel in Citi that understands the Information Technology process flow, data base structure and/or applications provided by the Supplier, which may be done among others by way of providing training to Citi¹⁸
- d. The Supplier must submit/request approval to Citi of any request for access or disclosure of the confidential information, to the extent that such confidential information must be disclosed under applicable laws.

- c. **Pusat Pemulihan Bencana** adalah suatu fasilitas untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia;

- d. **Layanan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi** adalah kegiatan berupa penambahan, pengubahan, penghapusan, dan/atau otorisasi data yang akan dilakukan pada sistem aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi-transaksi

3.2 Layanan Informasi Teknologi

Untuk semua Layanan yang teridentifikasi sebagai Layanan Teknologi Informasi, persyaratan berikut ini akan berlaku :

- a. Pemasok harus menerapkan prinsip-prinsip pengendalian teknologi informasi yang wajar (penerapan langkah-langkah keamanan baik secara *logic* maupun fisik) dimana dibuktikan dengan laporan dari audit independent secara berkala yang ditugaskan oleh Pemasok.
- b. Pemasok akan memberikan dokumen teknis kepada Citi terkait dengan Layanan Teknologi Informasi yang sedang diberikan, yang termasuk diantaranya alur proses Teknologi Informasi dan struktur pangkalan data (data base).
- c. Pemasok harus mentransfer pengetahuan (*transfer knowledge*) kepada Citi, sehingga ada personel di Citi yang memahami alur pemrosesan Teknologi Informasi, struktur pangkalan data dan/atau aplikasi yang diberikan oleh Pemasok, yang mungkin dilakukan diantaranya dengan cara memberikan pelatihan kepada Citi.
- d. Pemasok harus meminta persetujuan kepada Citi atas setiap permintaan akses atau pengungkapan atas informasi rahasia, dengan syarat informasi rahasia tersebut harus diungkapkan berdasarkan hukum yang berlaku.

¹⁶ OJK Reg. No. 11/2022

¹⁷ Chapter V.B.3.(a)(9)-(10) of PADK No. 1/2026

¹⁸ Chapter V.B.3.(a)(13) of PADK No. 1/2026

- | | |
|--|---|
| <p>e. The Supplier must report to Citi in the event of any change of condition which may limit or hinder the rights of Citi or OJK (or any other regulatory authority) to access information in regard to the Information Technology Services.¹⁹</p> <p>f. Upon request by Citi, the Supplier shall provide Citi with report of the monitoring result on its performance related to a Work Order.²⁰</p> <p>g. In addition and without prejudice to the business continuity or disaster recover provisions of the Master Agreement, the Supplier shall ensure that the Disaster Recovery Plan is tested from time to time.²¹</p> | <p>e. Pemasok harus melaporkan kepada Citi pada saat ada perubahan kondisi yang dapat membatasi atau mengganggu hak dari Citi atau OJK (atau setiap otoritas regulator lainnya) untuk mengakses informasi tentang Layanan Teknologi Informasi.</p> <p>f. Pada saat diminta oleh Citi, Pemasok harus memberikan kepada Citi laporan mengenai hasil pengawasan atas kinerja Pemasok terkait dengan suatu Perintah Kerja</p> <p>g. Sebagai tambahan dan tanpa mengurangi ketentuan atas kelangsungan usaha (<i>business continuity</i>) atau pemulihan bencana (<i>disaster recovery</i>) dari Perjanjian Induk, Pemasok akan memastikan bahwa Rencana Pemulihan Bencana telah diuji coba dari waktu ke waktu.</p> |
|--|---|

For Information Technology Services that are specifically identified as maintenance of a *Data Centre*, *Disaster Recovery Centre* and/or *Information Technology-based Transaction Processing Services*, in addition to the requirement of Subsection 3.2 of this Schedule, additional requirements as set forth in Subsection 3.3 shall apply.²²

Untuk Layanan Informasi Teknologi yang secara khusus teridentifikasi sebagai pemeliharaan dari Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana dan/atau Layanan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi, sebagai tambahan dari persyaratan Sub-pasal 3.2, tambahan persyaratan tersebut dalam sub-Pasal 3.3 dari Skedul ini akan berlaku:

3.3 Additional Requirements for Data Centre, Disaster Recovery Centre and Technology-based Transaction Processing Services

3.3 Persyaratan Tambahan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana dan/atau Layanan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi

a. Submission of Documents Prior to Initiation of Services

a. Pengajuan Dokumen Sebelum Dimulainya suatu Layanan

As part of the requirement for Citi to apply to OJK (or any successor authority) for approval of the outsourcing of *Data Centre*, *Disaster Recovery Centre* and/or *Information Technology-based Transaction Processing Services* by Supplier outside of Indonesia, the Supplier shall submit to OJK (or any successor authority) via Citi a written confirmation from the regulatory or statutory authority having local jurisdiction over the Supplier that²³:

Sebagai bagian dari persyaratan untuk Citi dalam melakukan pengajuan kepada OJK (atau otoritas penerus lainnya) untuk persetujuan atas alih daya (outsourcing) atas Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana dan/atau Layanan Pemrosesan atas Transaksi Teknologi Informasi oleh Pemasok di luar Indonesia, Pemasok akan memberikan kepada OJK (atau otoritas penerus lainnya) melalui Citi suatu konfirmasi tertulis dari otoritas berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang memiliki yuridiksi lokal atas Pemasok bahwa

¹⁹ Chapter V.B.3.(c)(2)(e) of PADK No. 1/2026

²⁰ Chapter V.B.3.(a)(6), Chapter V.B.4.(c) and Chapter V.B.5 of PADK No. 1/2026

²¹ Chapter IV. B.(3)(b) and Chapter V.B. 4(c)(3)(4) of PADK No. 1/2026.

²² Chapter IV.A of PADK No 1/2026, OJK Reg. No.11/2022 and Schedule I.a.1.2.3.g of SEOJK No.29/2022

²³ Schedule IV, Form 4.1 of PADK No. 1/2026

- (i) Supplier is within its supervisory jurisdiction;
- (ii) the authority shall allow OJK (or any other regulator authority), at a reasonable time, to examine Supplier's provision of Data Centre and Disaster Recovery Centre to Citi.

In the event there is no authority having jurisdiction over the Supplier, the Supplier shall advise Citi of the circumstance. Citi shall seek advice from OJK (or any successor authority) of a confirmation acceptable to OJK (or any successor authority) in lieu of the above written confirmation.

b. Risk Management Controls:

Supplier shall provide Citi, on an annual basis, an appraisal on the risk management controls in effect at the Supplier. The foregoing report must be submitted no later than a month after the completion of such review. For the purpose of this clause, **Appendix II** hereto is a summary of the least coverage to be observed in a technology risk management pursuant to the prevailing regulation.

c. Submission of Independent Audit Report

The Supplier shall submit an audited financial report and independent audit report on the Services to OJK (or any successor authority) via Citi on an annual basis.²⁴ The report must be submitted to OJK (or any successor authority) within 2 (two) months after the completion of the audit.

d. Data Transmission

The Supplier shall ensure the availability of communication means that is connected to the internet and appropriate security for any data access and transmission from and to the Data Center and/or Disaster Recovery Center.²⁵

4. WITHHOLDING TAXES AND TAX RECEIPTS

The Supplier shall upon Citi's request furnish Citi with a Certificate of Residence issued by

- (i) Pemasok berada dalam yuridiksi pengawasannya ;
- (ii) Otoritas akan akan mengizinkan OJK (atau otoritas regulator lainnya), dalam waktu yang wajar, untuk melakukan pemeriksaan atas ketentuan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana atas Pemasok kepada Citi.

Apabila tidak ada otoritas yang memiliki yuridiksi atas Pemasok, Pemasok akan menginformasikan Citi atas kondisi tersebut Citi akan meminta petunjuk dari OJK (atau otoritas penerus lainnya) atas suatu konfirmasi yang dapat diterima oleh OJK (atau otoritas penerus lainnya) sebagai pengganti atas pernyataan tertulis tersebut diatas.

b. Pemantauan atas Manajemen Risiko :

Pemasok akan memberikan kepada Citi, setiap tahun (annual basis), suatu penilaian atas pengendalian manajemen resiko yang berlaku di Pemasok. Laporan tersebut harus diberikan tidak lebih dari satu bulan setelah selesainya pemeriksaan tersebut. Untuk keperluan pasal ini, **Appendiks II** dari Skedul ini adalah ringkasan minimum yang tercakup untuk dianalisa dalam manajemen risiko atas teknologi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

c. Pengajuan Laporan Audit Independen

Pemasok akan memberikan suatu laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan audit independen atas Layanan kepada OJK (atau otoritas penerus lainnya) melalui Citi setiap tahun (*annual basis*). Laporan tersebut harus diajukan kepada OJK (atau otoritas penerus lainnya) dalam 2 (dua) bulan setelah penyelesaian dari audit.

d. Pengiriman Data (*Data Transmission*)

Pemasok akan memastikan ketersediaan sarana komunikasi yang terkoneksi dengan jaringan internet serta pengamanan terhadap akses dan transmisi data dari dan ke Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana.

4. POTONGAN ATAS PAJAK DAN BUKTI POTONG PAJAK

Atas permintaan Citi Pemasok akan memberikan kepada Citi *Certificate of Residence* yang

²⁴ Chapter V.B.3.(a)(4) and (5) of PADK No.1/2026

²⁵ Chapter V.B.3.(a)(2) of PADK No.1/2026

the competent tax authority of the Supplier on an annual basis.

5. LANGUAGE

The Master Agreement is made in 2 (two) languages, English and Indonesian. The Indonesian language version of the Master Agreement is as attached to this Schedule.

The English version of the Agreement is binding on the parties and that Law No.24 of 2009 on the National Flag, Language, State Emblem and Anthem (together with its implementing regulations and their amendments or replacement from time to time) and the prevailing OJK regulation on Consumer Protection in Financial Services Sector do not discharge or nullify the parties' obligations under the English version of the Agreement.

In the event of any inconsistencies between the English and the Indonesian versions of the Agreement, the English version shall prevail.

6. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

Where both Citi (or Affiliate) and Supplier are located in or entities incorporated in the Republic of Indonesia, the governing law shall be the laws of the Republic of Indonesia, and all claims or disputes arising out of or in connection with Master Agreement and/or the relevant Work Order shall be submitted to the court in Indonesia where Citi (or Affiliate) is located.

diterbitkan oleh otoritas pajak yang berwenang atas Pemasok setiap tahunnya (annual basis).

5. BAHASA

Perjanjian Induk dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Versi bahasa Indonesia dari Perjanjian Induk adalah sebagaimana terlampir pada Skedul ini.

Versi bahasa Inggris dari Perjanjian mengikat para pihak dan bahwa Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan (bersamaan dengan peraturan pelaksanaannya dan peraturan perubahan atau penggantinya) dan Peraturan OJK yang berlaku tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak membebaskan atau membatalkan kewajiban para pihak berdasarkan versi bahasa Inggris dari Perjanjian.

Dalam hal adanya ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari Perjanjian, maka yang berlaku adalah versi bahasa Inggris.

6. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURIDIKSI

Apabila Citi (atau Afiliasi) dan Pemasok berada di atau adalah suatu badan hukum yang didirikan di Republik Indonesia, hukum yang berlaku adalah hukum negara Republik Indonesia, dan seluruh gugatan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Induk dan/atau Perintah Kerja terkait akan di daftarkan ke pengadilan di Indonesia dimana Citi (atau Afiliasi) berada.

[Appendix I :Schedule F Indonesia](#)

[Appendix II:Indonesia LCA](#)